

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bela negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara adalah suatu pengabdian semua warga negara dalam setiap bentuknya. untuk kepentingan bangsa dan negara, sehingga kesadaran bela negara adalah upaya untuk mempertahankan negara dari ancaman yang dapat mengganggu keberlangsungan hidup masyarakat sebuah negara dan dilandasi cinta tanah air.¹ Dalam konteks ini, setiap warga negara memiliki tanggung jawab dalam usaha pertahanan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dan Pasal 27 ayat (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dengan demikian bela negara merupakan konsep integral yang tidak hanya berakar pada perintah konstitusi, tetapi juga berdasarkan nilai-nilai luhur kebangsaan yang dikemas dalam cinta tanah air dan tanggung jawab sosial.

Negara-negara juga mempunyai konsep dalam usaha bela negara. Konsep negara berkembang mulai dari bentuknya yang paling sederhana sampai ke yang paling kompleks di zaman sekarang.² Perkembangan bentuk dan sistem negara dari tradisional ke modern menyebabkan konsep bela negara juga menjadi lebih luas dan kompleks, sehingga dituangkan dalam konstitusi sebuah negara tersebut

¹ Arisani Hermawanto and Sri Muryantini, "Bela Negara Dalam Perspektif" (Yogyakarta: LPPM Press, 2021), hlm 39.

² Jimlly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm 11.

karena dinilai penting, dalam mempertahankan negaranya seperti halnya Korea Selatan, Amerika Serikat dan Jerman yang memberlakukan wajib militer secara paksa bagi warganya dalam upaya bela negara. Pemerintah Korea Selatan telah melaksanakan wajib militer sejak 15 Agustus 1948, yang diatur secara rinci dalam konstitusi nya, dengan tidak membedakan warganya. Sehingga semua warganya wajib mengikuti pelatihan wajib militer.³

Dengan demikian hal, ini menjadi suatu keharusan bagi negara untuk melaksanakan program bela negara karena bela negara merupakan perwujudan dari rasa memiliki. Kesadaran bela negara pada dasarnya adalah kesediaan mewujudkan kesetiaan kepada negara dan kesediaan berkorban membela negara, usaha pembelaan negara bertumpu pada kesadaran setiap warga negara akan hak dan kewajibannya. Kesadarannya demikian tumbuh melalui proses motivasi untuk mencintai tanah air dan untuk ikut serta dalam membela negara.⁴ program bela negara adalah tanggung jawab penting yang lahir dari kesadaran setiap warga negara terhadap cinta tanah air, hak dan kewajiban konstitusional, serta semangat kesetiaan dan pengorbanan bagi negara. Bahwa bukan suatu hal yang baru bagi negara-negara untuk tidak melakukan program bela negara sehingga menjadi keharusan untuk melakukan kewajiban ini.

Konsep bela negara saat ini telah berkembang tidak lagi terbatas pada kesiapan militer tetapi juga mencakup peran aktif warga negara dalam berbagai bidang, tetapi juga warga negara harus menjadi bagian dari program nasional bela

³ Muhammad Fahrudin and Irwan Triadi, "Analisis Perbandingan Pembentukan Komcad Dengan Wajib Militer Korea Selatan Sebagai Upaya Bela Negara Dalam Sistem Petahanan Dan Keamanan Negara," *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 1, no. 4 (2023): hlm 213-214.

⁴ Hermawanto and Muryantini, "Bela Negara Dalam Perspektif," hlm 3.

negara. Hal ini berkaitan dengan perubahan dinamika dunia internasional juga mempengaruhi terjadinya kebijakan suatu negara dalam upaya untuk mencapai kepentingan nasional nya. Kebijakan ini dimaksudkan dalam lingkup luas tidak hanya dalam pertahanan dan keamanan dari aspek militer, melainkan kebijakan politiknya juga sebagai kepentingan nasional.⁵ Oleh karena itu setiap warga negara dituntut untuk menjadi bagian dari program nasional bela negara, baik melalui Pendidikan, sosial, ekonomi, politik, maupun budaya, sehingga mampu mendukung ketahanan nasional secara menyeluruh.

Negara Indonesia juga memberlakukan secara khusus dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut (UUD NRI Tahun 1945). Spirit demokrasi sebelum amandemen Undang-Undang Dasar, ini merupakan cerminan nilai demokrasi berkarakteristik Indonesia yang masih murni dan utuh sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya disebut (MPR), karena musyawarah dan perwakilan merupakan ciri karakteristik demokrasi Pancasila yang menjadi spirit dan alasan terbentuknya MPR.⁶ Untuk memberikan aspirasi rakyat dengan cara musyawarah, namun pergantian pemerintahan di era orde baru ke era reformasi berujung pada tuntutan masyarakat untuk melakukan amandemen

⁵ Irwan Triadi et al., "Politik Hukum Implementasi Kesadaran Bela Negara Sumber Daya Manusia Dalam Menjaga Pertahanan Dan Keutuhan NKRI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengeleolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara," *Quantum JuriS: Jurnal Hukum Modern* 07, no. 1 (2025): hlm 619-620.

⁶ Siti Hasanah, "Pola Berdemokrasi Dalam UUD 1945 Sesudah Amandemen," *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 2 (2022): 367.

terhadap UUD NRI Tahun 1945.⁷ yang merupakan cikal bakal munculnya Pasal 30 ayat (1) pada, amandemen ke dua yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 oleh MPR RI. Bahwa hal ini menunjukkan pentingnya Undang-Undang Dasar sebagai sumber hukum yang menjadi dasar bagi peraturan di bawahnya, salah satu undang-undang yang juga memuat frasa ini ada pada:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Pasal 9 ayat (1) setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Ayat (2) keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) undang-undang disebutkan, bentuk-bentuk usaha pembelaan negara, yaitu melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi.⁸ Bahwa bela negara adalah tanggung jawab kolektif, dan bukan hanya dilakukan dengan senjata atau di medan perang, tetapi juga dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pendidikan, profesi, dan kesadaran nasional. Hal ini mencerminkan konsep pertahanan semesta, di mana seluruh elemen bangsa ikut serta dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan negara.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. Pasal 6 ayat (1) setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha bela negara yang diwujudkan dalam

⁷ Ibid., hlm 638.

⁸ Ajeng Listya Prihatini, Jefik Zulfikar Hafizd, and Ubaidillah, "Peran Karang Taruna Terhadap Bela Negara Dan Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Pepakem: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 1, no. 1 (2023): hlm 10.

penyelenggaraan pertahanan negara. Pasal ini menegaskan bahwa bela negara adalah hak sekaligus kewajiban seluruh warga negara Indonesia, dan bentuk partisipasi tersebut harus diwujudkan melalui kegiatan atau kebijakan yang dirancang dalam sistem pertahanan negara. Dengan demikian, bela negara bukan hanya menjadi simbolik atau slogan, tetapi terwujud dalam tindakan nyata yang dikelola secara terorganisir oleh negara.

Agar tercipta peraturan yang konsisten dalam penerapannya, diperlukan peraturan yang jelas dan terarah dalam hal terdapat dalam dua asas hukum yang perlu diperhatikan, yaitu asas umum dan asas hukum yang khusus untuk memberikan pedoman dan bimbingan bagi lembaga pembentuk peraturan, dan asas hukum lainnya yang memberikan pedoman bagi penuangan peraturan ke dalam bentuk dan susunannya.⁹ Dalam metode pembentukannya ditemukan adanya ketidakkonsistenan pada undang-undang dalam hal ini terkait dengan bela negara yang telah diuraikan di atas, jika di bandingkan dengan tori hak dan kewajiabn dalam hukum. UUD NRI Tahun 1945, tidak menguraikan secara eksplisit dan juga UU No.3 Tahun 2002 serta UU No. 23 Tahun 2019, sehingga hal ini dapat menimbulkan kekaburan hukum terkait frasa hak dan wajib.

Negara yang memberlakukan wajib bela negara seperti yang diberlakukan oleh Korea Selatan untuk wajib bela negaranya melalui wajib militer dalam Pasal 39 konstitusi Korea Selatan yang menyatakan bahwa: semua warga negara mempunyai kewajiban untuk membela negara sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang. Menurut undang-undang dinas militer Korea

⁹ Lita Tyesta ALW, *Perkembangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Bandarlampung: Pusaka Media, 2020), hlm 48.

Selatan, setiap laki-laki yang berumur 28 tahun wajib ikut pelatihan militer sebagai bentuk kecintaan terhadap negaranya.¹⁰ Bahwa di Korea Selatan, bela negara adalah kewajiban hukum yang diwujudkan melalui wajib militer, khususnya bagi pria berusia maksimal 28 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Korea Selatan sangat serius dalam membentuk warganya menjadi bagian dari pertahanan negara, sebagai perwujudan kesetiaan dan tanggung jawab terhadap negara. Sehingga Indonesia harus menjabarkan secara rinci dalam memberikan aturan mana yang hak dan yang wajib dalam sebuah aturan agar mendapat kepastian hukum.

Ketidakkonsistenan norma nantinya akan menimbulkan ambiguitas untuk memahami, karena frasa hak dan wajib, harus diuraikan secara spesifik yang mana bela negara merupakan hak dan kewajiban. maka harus dijabarkan lebih spesifik dalam undang-undang turunannya seperti, UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara dan UU No. 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. Oleh karena itu hal tersebut menekankan bahwa untuk menghindari multi-interpretasi terhadap frasa “hak dan wajib” dalam pasal 30 ayat (1) UUD NRI 1945, diperlukan penjabaran normatif yang tegas dan jelas dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami peran, bentuk, dan batasan dari hak dan kewajiban bela negara secara nyata, tidak sekadar normatif dan umum.

Dengan demikian klasifikasi usaha pertahanan dan keamanan negara yang ada di Indonesia dalam Pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, masuk dalam

¹⁰ Tempo.co, “Proses Wajib Militer Di Korea Selatan, Begini Tahapan Ikut Wamil,” last modified 2022, accessed March 16, 2025, <https://www.tempo.co/internasional/proses-wajib-militer-di-korea-selatan-begini-tahapan-ikut-wamil-287203>.

kriteria yang mana, kewajiban absolut atau kewajiban relatif. Selain itu perlu di jelaskan mengenai makna wajib bela negara dalam UU No. 3 Tahun 2002 dan UU No. 23 Tahun 2019, sehingga perlu standar terkait frasa wajib agar jelas implikasi hukumnya dari frasa wajib bela negara agar tidak menimbulkan kekaburan hukum, Sehingga riset ini penting untuk dikaji. Bahwa kewajiban bela negara di Indonesia harus di klasifikasikan secara jelas, apakah absolut atau relatif, dan membutuhkan standar hukum yang tegas terkait makna "wajib". Jika tidak, akan muncul ketidakkonsistenan dan kekaburan hukum yang berpotensi menyulitkan penerapan asas kepastian hukum. Oleh karena itu, riset ini menjadi penting untuk mengkaji dan memberikan pemahaman hukum yang presisi terhadap kewajiban bela negara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran yuridis terhadap frasa “hak dan kewajiban” warga negara dalam Pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945?
2. Bagaimana implikasi hukum dari penggabungan frasa hak dan kewajiban dalam Pasal 30 Ayat (1) terhadap pelibatan warga negara dalam sistem pertahanan dan keamanan negara?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui makna dari farasa hak dan dalam usaha pertahanan dan keamanan negara yang di maksud dalam UUD NRI Tahun 1945.

2. Mengidentifikasi implikasi hukumnya terkait Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang bela negara.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis,

Penulisan ini diharapkan berguna sebagai kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum tata negara menyangkut dengan kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Undang-Undang terkait penafsiran frasa hak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara bagi warga negara.

2. Secara Praktis

Bagi penulis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih pemikiran bagi pemerintah dalam pengembangan sistem ketatanegaraan termasuk penyelenggaraan bela negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara yang diamanatkan dalam undang-undang.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No	Nama Dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Isu Hukum	Perbedaan dengan Tugas Akhir
1.	Politik Hukum Implementasi Kesadaran Bela Negara Sumber daya Manusia	Bagaimana Konstruksi politik hukum pengaturan kesadaran bela negara pasca diberlakukannya	Dalam penelitian ini berkaitan dengan kepastian hukum implementasi kesadaran bela	Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu,

	Dalam Menjaga Pertahanan dan Keutuhan NKRI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumberdaya Nasional Untuk Pertahanan Negara, Irwan Triadi, Cahya Utami Aldana, Elmo Septian Rasyid, Miranti Dwi Pangesti. (Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta)	Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Dayan Nasional untuk Pertahanan Negara. Apakah Konsep Implementasi Kesadaran Bela Negara Melalui Sumber Daya Manusia sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2019 Mampu	negara dalam konteks hukum nasional, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Ada perdebatan hukum mengenai mekanisme rekrutmen, hak-hak individu yang terlibat, serta dampak kebijakan ini terhadap aspek ketenagakerjaan dan sosial.	efektivitas hukum. Sedangkan penelitian penulis menganalisis tentang kepastian hukum.
2.	Tinjauan Hukum Terhadap Status dan Fungsi Resimen Mahasiswa Dalam Sistem Pertahanan Negara, Maulana Alif Rozi Alfiansyah. (Universitas Panca Marga, Probolinggo)	Bagaimana status dan fungsi MENWA sebagai komponen dalam sistem pertahanan semesta berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara? Bagaimana peranan Resimen Mahasiswa dalam pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN)	Penelitian ini Terdapat ketidakkonsistena n antara konsep hak dan kewajiban dalam bela negara sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 3 UUD 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun	Penelitian terdahulu mengaharpka n adanya regulasi agar mendapat kepastian hukum. Sedangkan penelitian penulis menganalisis Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

		untuk sistem pertahanan negara yang diatur dalam Undang-Undang NOMOR 23 TAHUN 2019?	2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Apakah bela negara merupakan hak suka rela atau kewajiban bagi setiap warganegara	Republik Indonesia Tahun 1945 tentang membela negara, agar tidak menimbulkan kekaburan hukum.
3.	Analisis Perbandingan Pembentukan Komponen Cadangan Dengan Wajib Militer Korea Selatan Sebagai Upaya Bela Negara Dalam Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara, Muhammad Fahrudin, Irwan Triadi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta)	Bagaimana Pembentukan komponen cadangan sebagai upaya bela negara? Bagaimana Analisa wajib militer di Korea Selatan sebagai bagian dari sistem bela negara dalam sistem pertahanan dan keamanan negara?	Penelitian ini membahas mengenai perbandingan wajib militer Korea Selatan sebagai sistem keamanan negara upaya bela negara wajib dilakukan guna mengantisipasi adanya ancaman dari negara lain yang melakukan tindakan merugikan bagi negara.	Penelitian ini membahas mengenai sistem pertahanan negara melingkupi kepastian bagi warga negara untuk ikut wajib militer. penelitian yang saya usulkan berfokus pada aspek aturan agar lebih spesifik untuk mendapatkan kepastian hukum.

- 1) Judul: Politik hukum implementasi kesadaran bela negara dalam menjaga pertahanan dan keutuhan negara kesatuan republik indonesia berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2019. Fokus pada pembahasan menganalisis

kebijakan politik hukum dalam implementasi kesadaran bela negara di Indonesia berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2019.

- 2) Judul: Tinjauan hukum terhadap status dan fungsi resimen mahasiswa dalam sistem pertahanan negara. Fokus kajian membahas peran dan fungsi resimen mahasiswa dalam sistem pertahanan negara berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2019, dengan objek kajian resimen mahasiswa sebagai komponen pendukung pertahanan negara.
- 3) Judul: Analisis perbandingan pembentukan komponen cadangan dengan wajib militer korea selatan sebagai upaya bela negara dalam sistem pertahanan dan keamanan negara. Fokus pembahasan membandingkan sistem komponen cadangan di Indonesia dengan sistem wajib militer korea selatan.

Setelah mengkomparasikan dari ketiga penelitian sebelumnya dari ketiganya peneliti tidak menemukan yang secara eksplisit menyinggung frasa hak dan wajib dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dalam bentuk usaha bela negara sehingga peneliti mengkaji lebih khusus apa itu wajib dan apa itu hak secara hukum. oleh sebab itu penelitian ini berfokus pada penafsiran frasa hak dan wajib yang tertuang dalam Pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah dengan tujuan untuk mempelajari tentang suatu atau beberapa peristiwa hukum dengan cara menganalisa dan mengungkap fakta-fakta hukum secara mendalam untuk

memecahkan permasalahan-permasalahan dengan berdasar pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu.¹¹

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif (*Doktrinal legal research*) merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan dan pendapat para sarjana.¹² Pada penelitian hukum normatif, peneliti mengkaji teks-teks hukum, dokumen hukum, dan teori hukum. Analisis dilakukan terhadap aspek normatif, yaitu kaidah-kaidah hukum, aturan, prinsip, serta doktrin hukum yang terdapat dalam peraturan hukum dan literatur hukum terkait dengan frasa wajib ikut serta dalam usaha bela negara yang diamanatkan dalam undang-undang di Indonesia.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah, Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*), dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan, dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.¹³ Sehingga penelitian dapat mengkorelasikan dengan apa yang di teliti terhadap undang-undang yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm18.

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 45.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm 113.

Dalam Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Menurut Peter Mahmud dalam bukunya menjelaskan bahwa Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang bersumber dari doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁴ Konsep hukum juga dapat ditemukan dalam perundang-undangan, Namun apabila ingin mengidentifikasi perundang-undangan peneliti harus memahami konsep tersebut melalui pandangan dan doktrin yang sudah ada.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis bahan hukum, yakni sebagai berikut:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.¹⁵ Sehingga menjadi acuan utama dalam menganalisis untuk menerapkan hukum dalam penelitian ini, yang menjadi bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 30 Ayat (1).
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Lembaran Negara Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4169.

¹⁴ Ibid., hlm 177-178.

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm 59.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6413.
4. Tata urutan kesesuaian peraturan perundang-undangan tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Pasal 7 sebagai berikut.¹⁶
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, Lembaran Negara tahun 2021 tambahan Nomor.11, Tambahan Lembaran Negara No.6615
- 6.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.¹⁷ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku yang ditulis oleh

¹⁶ Wahyu Prianto et al., “Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan* 2, no. 1 (2024): hlm. 13., <https://jurnal.unsultra.ac.id/index.php/jisdik>.

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm 60.

ahli-ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, serta artikel-artikel hukum yang berkaitan dengan topik dalam penelitian ini.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah isu hukum ditetapkan, peneliti selanjutnya akan melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi.¹⁸ Bahan hukum yang dijadikan studi pustaka dalam penelitian ini yang dikaji dari undang-undang, buku, jurnal ilmiah, atau dokumen pendukung serta literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisa yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.¹⁹

¹⁸ Ibid., hlm 64.

¹⁹ Ibid., hlm 68.